

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis deskriptif konten terhadap penafsiran Ibn ‘Āsyūr dalam *Tafsīr al-Tahrīr wa al-Tanwīr* atas QS. At-Taghābun ayat 14-15, dapat disimpulkan bahwa konflik keluarga dipahami sebagai fenomena yang bersifat situasional dan kontekstual, bukan sebagai kodrat relasi keluarga. Ibn ‘Āsyūr menafsirkan ayat tersebut dengan menekankan makna kehati-hatian terhadap potensi pengaruh negatif pasangan dan anak dalam kondisi tertentu, tanpa menegasikan nilai kasih sayang dan tanggung jawab moral dalam keluarga. Penafsiran ini menunjukkan pendekatan moderat yang memadukan pemahaman tekstual dengan pertimbangan sosial, psikologis, dan etis.

Resolusi konflik keluarga yang ditawarkan Ibn ‘Āsyūr berlandaskan pada prinsip pengendalian diri, pemaafan, dan kebijaksanaan dalam bersikap. Ia menolak pendekatan konfrontatif dan represif, serta mendorong pembinaan relasi keluarga melalui keteladanan moral dan kesadaran etis. Dalam pandangannya, sikap memaafkan dan menahan diri bukanlah bentuk kelemahan, melainkan strategi etis yang sejalan dengan tujuan syariat (*maqāsid al-syarī‘ah*), khususnya dalam menjaga keutuhan keluarga dan keberlanjutan nilai keimanan.

Implikasi penafsiran Ibn ‘Āsyūr memberikan kontribusi signifikan bagi penguatan kajian etika keluarga dalam tafsir modern. Pendekatan yang integratif dan kontekstual ini memperkaya diskursus akademik dengan menawarkan kerangka resolusi konflik keluarga yang relevan dengan dinamika sosial kontemporer. Dengan demikian, pemikiran Ibn ‘Āsyūr tidak hanya bernilai normatif-teologis, tetapi juga memiliki signifikansi teoretis dalam pengembangan ilmu al-Qur’an dan aplikatif dalam membangun relasi keluarga yang berlandaskan nilai-nilai Qur’ani dan etika Islam.

5.2 Saran

Berdasarkan temuan penelitian ini, disarankan agar kajian selanjutnya mengenai konflik dan resolusi konflik dalam keluarga tidak hanya berfokus pada

satu ayat atau satu mufasir, tetapi memperluas objek kajian dengan membandingkan penafsiran Ibnu ‘Āsyūr dengan mufasir lain, baik klasik maupun kontemporer. Pendekatan komparatif tersebut diharapkan mampu memperkaya perspektif dan memperlihatkan keragaman metodologis dalam memahami dinamika konflik keluarga dalam Al-Qur’an.

Penelitian selanjutnya juga dianjurkan untuk mengembangkan pendekatan interdisipliner dengan melibatkan perspektif ilmu sosial, seperti sosiologi keluarga, psikologi, atau studi gender, sehingga konsep resolusi konflik yang digali dari tafsir Al-Qur’an dapat lebih kontekstual dan responsif terhadap realitas keluarga Muslim masa kini. Integrasi antara kajian tafsir dan ilmu sosial ini berpotensi menghasilkan pemahaman yang lebih aplikatif dan relevan dalam menghadapi problematika keluarga kontemporer.

Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan awal bagi praktisi pendidikan, penyuluh keluarga, maupun lembaga keagamaan dalam merumuskan pendekatan pembinaan keluarga yang berbasis nilai-nilai Qur’ani dan etika maqāṣid al-syarī‘ah. Namun demikian, diperlukan kajian lanjutan yang lebih aplikatif untuk menerjemahkan konsep-konsep normatif dalam tafsir ke dalam bentuk panduan praktis yang mudah dipahami dan diterapkan oleh masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbaba, B. G. (2024). The Role of Islamic Mediation in Resolving Family Disputes in Turkish Families. *Değerler Eğitimi Dergisi*, 22(48), 499–529. <https://doi.org/10.34234/ded.1569537>
- Anthony, G. (1984). *The Constitution of Society*.
- Arrozaqi, S. N. (2024). Interpretasi Kontekstual Makna Cum Maghza: Analisis Interpretatif QS An-Nisa '[4]: 9 dan QS At-Taghabun [64]: 14-15 Menuju Konsep Bebas Anak dalam Konteks Indonesia.
- Asfar, K. (2022). Metodologi Tafsir Al-Tahrir Wa Al-Tanwir Karya Muhammad Tahir Ibnu 'Asyur. *Al-Aqwam*.
- 'Asyur, I. (1984). *Tahrir waTanwir*. Dar Al-Tunisiyyah li al-Nashr.
- Aziz, M. Marovida. (2021). Kewaspadaan terhadap Keluarga dan Harta dalam QS. Al-Taghabun [54]: 14-15. *Jurnal Al-Fanar*, 4(2), 157–166. <https://doi.org/10.33511/alfanar.v4n2.157-166>
- Aziz, M Marovida. (2021). Peringatan Mengenai Keluarga dan Harta Benda dalam QS. Al-Taghabun [54]: 14-15.
- Departemen Agama RI. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.
- Emile, D. (1984). *The Division of Labor in Society*.
- Fathia, M., Aziz, M. I., & Surasa, A. (2023). Konflik dalam Keluarga Modern dan Akar Permasalahannya. *NALAR FIQH: Jurnal Hukum Islam*, 14(1), 13–20. <https://doi.org/10.30631/nf.v14i1.1339>
- Fatmawati, R. (2008). *Konsep Musuh ('Aduww) di dalam Al-Qur'an*.
- Fuadi Salis Irvan, A. R. R. N. (2020). Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak dalam Keluarga: Kajian QS. al-Taghabun ayat 14-15.
- Gus Badruduin, A. (2024). Penyebab Konflik Ketidak Harmonisan dalam Keluarga di Tinjau dari al-qUR'AN (Vol. 4, Number I). www.ejournal.an-nadwah.ac.id
- Hamka, Dr. P. (1985). *Tafsir Al Azhar*. Pustaka Panjimas.
- Hasanah, U. dan M. (2022). RESOLUSI KONFLIK KELUARGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PENINGKATAN ANGKA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KOTA

- PADANGSIDIMPUAN). 23(2), 2022.
<http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/syakhsia>
- Hesan, M., Alfian Kurniawan, A., & Aminuddin Shofi, M. (2021). *Resolusi Konflik Keluarga Perspektif Hukum Islam dan Psikologi Keluarga*.
<https://dalamislam.com/hukum-islam/pernikahan/konflik-dalam-keluarga>,
- Humas, K. S. (2025). *BPHN Dorong Budaya Dialog dan Mediasi Keluarga*.
<https://Share.Google/0k9z5TEQDfxDlkw4c>.
- Imroatun Auliya. (2022). *AL-‘AFŪW DAN AL-GAFŪR DALAM AL-QURAN*.
- Irvan Fuadi, S., Antika, R., & Rofiudin, N. (2020). *Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak dalam Keluarga: Kajian QS. al-Taghabun ayat 14-15* (Vol. 2, Number 1).
- Jalil, A., Hasan, S., & Bawean, J. (2021). *Manajemen Konflik dalam Keluarga Relevansinya dalam Membentuk Keluarga Sakinah* (Vol. 4, Number 1).
- Kamali, M. Hashim. (2012). *Maqāṣid al-Sharīah made simple*. International Institute of Islamic Thought.
- Laila, A. N., & Ochviardi, D. (2024). Corak Tafsir Maqasidi Dalam Tafsir Al-Tahrir Wa Al-Tanwir. *JIQTA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 2(2), 151–163. <https://doi.org/10.36769/jiqta.v2i2>.
- Lewis A. Coser. (1956). *The Functions of Social Conflict*.
- Manzur, I. (1119). *Lisan Al-‘Arab*. Dar al-Ma’arif.
- Munawwir, A. Z. (1997). *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*. Pustaka Progressif.
- Murray, B. (1978). *Family Therapy in Clinical Practice*.
- Pangkalan Kerinci. (2024). *Angka Pernikahan Menurun, Perceraian Meningkat: Tren Menyedihkan dalam Hubungan*.
- Qurthubi, S. I. (2009). *Tafsir Al Qurthubi*. Pustaka Azzam.
- Rohmatuzzahrok Nila, S. R. (2024). Reaktualisasi Konsep Anak Sebagai Musuh dalam Al-Qur'an (Studi atas QS. At-Taghabun: 14). Menggunakan pendekatan Ma'na cum Maghza. *Amsal Al-Qur'an*.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Misbah*. Lentera Hati.
- Soerjono, S. (2012). *Sosiologi: Suatu Pengantar*.

Tsaqib Idary, M., Fathonih, A., & Sunan Gunung Djati Bandung, U. (2023). Kajian dan Telaah Kritis dan Hadits Tentang Mengatasi Konflik Keluarga. *Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3(1).

Wahid, A. (2024). Tahrir Ibnu Asyur dan Manhajnya dalam Penafsiran Al-Qur'an. In *Jurnal An-Nur* (Vol. 13, Number 2).